

PAPUA BARAT MENARGET SERAPAN ANGGARAN 2020 DIATAS 80 PERSEN



Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiyono. Dalam wawancara, Jumat (6/11/2020) dia mengatakan serapan anggaran Pemprov Papua Barat tahun 2020 diupayakan bisa mencapai 80 persen lebih (Antara/Toyiban)

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan realisasi serapan anggaran tahun 2020 bisa mencapai diatas 80 persen.

Kepala Inspektorat Papua Barat, Sugiyono di Manokwari, Jumat menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan serta realisasi anggaran daerah.

"Tidak hanya pelaksanaan kegiatan dan program kerja, dalam hal pengawasan pun kami mengalami kendala. Banyak ASN (aparatur sipil negara) yang terpapar, termasuk di Inspektorat," ucap Sugiyono.

Ia mengungkapkan bahwa di kantor Inspektorat ada enam stafnya yang terpapar dan harus menjalani isolasi. Mereka berhasil sembuh dan saat ini sudah kembali bekerja.

"Dalam kegiatan pengawasan kendala-kendala teknis sudah bisa kita selesaikan. Kalau di lingkungan Pemprov pengawasan lebih gampang, kalau di luar daerah pengawasan kita lakukan secara virtual," ucapnya lagi.

Saat ini, lanjut Sugiyono, audit dokumen kegiatan dan pengawasan lapangan masih berlangsung. Tim pengawas Inspektorat masuk di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia juga menyebutkan sejauh ini serapan anggaran Pemprov Papua Barat baru sekitar 60 persen. Seluruh kegiatan yang sudah ditetapkan usai realokasi dan refocusing anggaran terus didorong agar semua terealisasi.

"Saya belum tahu pasti berapa prosentase serapannya saat ini, karena pengawasan dan pendataan masih berlangsung. Seluruh OPD terus kita dorong dan kami upayakan hingga Desember nanti bisa di atas 80 persen," ujarnya lagi.

Sugiyono menambahkan untuk realokasi dan refocusing anggaran Pemprov Papua Barat sudah tuntas. Pengawasan saat ini difokuskan pada realisasi kegiatan serta serapan anggaran.

Sumber Berita:

1. <http://papuabarat.antarane.ws.com>, Papua Barat Menarget Serapan Anggaran 2020 Diatas 80 Persen, diakses pada 08 November 2020 Pukul 09.30 WIT.
2. <https://papuabaratnews.co>, Serapan Anggaran Refocusing Capai 80 Persen, diakses pada 08 November 2020 Pukul 09.35 WIT.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada:
 - a. Pasal 1 angka 8
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pasal 1 angka 16
Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007) pada:
 - a. Angka 20
Angka 20: Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

b. Angka 61

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.